

PEDOMAN PERENCANAAN TEKNIS JALAN

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 9 TAHUN 2025/LD TAHUN 2025 NOMOR 9

TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN TEKNIS JALAN

- ABSTRAK:**
- Jalan merupakan sarana transportasi darat penting guna menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi, juga memfasilitasi interaksi sosial masyarakat. Dalam rangka menjamin agar jalan berfungsi secara optimal diperlukan perencanaan teknis sesuai kriteria persyaratan teknis jalan, yang mana harus memperhatikan fungsi jalan, kelas jalan, spesifikasi penyediaan prasarana jalan dan tipe jalan.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD NRI 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
 - Dalam peraturan ini diatur tentang perencanaan teknis yang mana meliputi perencanaan teknis jalan, jembatan, terowongan, dan preservasi jalan, serta mengatur kriteria perencanaan teknis, meliputi pembangunan jalan dan preservasi jalan.
- CATATAN:**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2025
 - Ketentuan mengenai perencanaan teknis jalan akan diatur lebih lanjut melalui pedoman yang ditetapkan